



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 3893/Kw.11.2/3/PP.03/06/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Putra Bangsa
Alamat : Dukuh Tengger RT 03 RW 01
Desa/Kelurahan : Bandungharjo
Kecamatan : Donorojo
Kabupaten/Kota : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Putra Bangsa Bandungharjo
Akte Notaris Penyelenggara : No 01 RAHMI NURLAILI, SH., M.Kn.
Tanggal 03 Agustus 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0010375.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 03 Agustus 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	3	2	0	0	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEMARANG, 14 JUNI 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 723 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL PUTRA BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Putra Bangsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PUTRA BANGSA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 723 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PUTRA
BANGSA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA Putra Bangsa
2	Nomor Statistik Madrasah	101233200175
3	Alamat Madrasah	Dukuh Tengger RT 03 RW 01 Desa/Kelurahan: Bandungharjo Kecamatan: Donorojo Kabupaten/Kota: Jepara Provinsi: Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Putra Bangsa Bandungharjo
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 01 RAHMI NURLAILI, SH., M.Kn. Tanggal 03 Agustus 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010375.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 03 Agustus 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD